

PENERAPAN LAFAZH DITINJAU DARI SEGI DALALAHNYA (Mafhum dan Mantuq)

Kartini

Institut Agama Islam Negeri Kendari

Kartinirahim.kdi@gmail.com

Abstrak

Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Seorang ahli hukum (*faqih*), untuk mengetahui prosedur cara penggalan hukum dari *nash*. Untuk kepentingan itu, ilmu *Ushul al-Fiqh* telah menetapkan metodologinya. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengacu pada kitab-kitab *ushul al-fiqh* sebagai sumber primer dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai sumber sekunder. Dalam mengolah data yang diperoleh dari kepustakaan, penulis menggunakan metode kualitatif, dengan bentuk analisis induktif dan deduktif. *Dalalah* lafal dalam hubungannya dengan upaya pemahaman *nash* adalah suatu petunjuk kepada pengertian yang bisa dipahami dari *nash* itu sendiri. Sedangkan *mafhum* adalah pengertian atau pengertian atau pemahaman yang ditunjukkan oleh lafal tidak di tempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman terhadap ucapan tersebut. *Dalalah mafhum* terbagi dua bagian, yaitu *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*. *Mafhum muwafaqah* adalah petunjuk lafal *nash* atau penetapan suatu hukum bagi perkara yang disebutkan di mana antara keduanya terdapat kesesuaian karena ada persamaan *illat*. Sedangkan *mafhum mukhalafah* adalah penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan oleh *nash* berlawanan oleh yang disebutkan. Atau dengan kata lain, sesuatu yang tidak disebutkan oleh *nash* berlawanan dengan yang disebutkan dalam penetapan hukumnya. *Mafhum muwafaqah* terdiri atas dua, yaitu *lahn al-khitab* dan *fahwa al-khitab*. Sedangkan *mafhum mukhalafah* terdiri atas *mafhum al-shifah*, *mafhum al-ghayah*, *mafhum al-syarth*, *mafhum al-'adad*, dan *mafhum al-laqab*.

Mantuq secara bahasa adalah “sesuatu yang diucapkan”, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah yang ditunjukkan oleh lafadz yang diucapkan itu sendiri. Mantuq sendiri terbagi menjadi *nash*, *zahir* dan *mu'awwal*.

Kata Kunci : Penerapan, Lafazh, Dalalah, mafhum, Mantuq

Abstract

This study is motivated by the problem of a jurist (faqih), to know how to extract the law from the texts. For that purpose, the science of Ushul al-Fiqh has established its methodology. This research, using the method of library research (library research), namely research with quotations on the books usul al-fiqh as primary sources and books that exist with this research as a source sekunder. Dalam processing data obtained from the library, the authors use qualitative methods, with inductive and deductive forms of analysis. The pronunciation in full of nash comprehension is an indication of the criticism of the texts themselves. Being mafhum is understanding or understanding or not placed in place of speech, from the understanding of the speech. The mafhum is divided into two parts: mafhum muwafaqah and mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah is the guidance of the pronunciation of nash or the determination of a law for the case that exist between the two there is a suitability because there is an illat equation. While mukhum mukhalafah is a law for those who are not criticized by the nash opposed by the precious. Or in other words, something that nash does not criticize with that in its legal determination. Mafhum muwafaqah consists of two, namely lahn al-khitab and fahwa al-khitab. While mukhum mukhalafah consists of mafhum al-shifah, mafhum al-ghayah, mafhum al-syarth, mafhum al-'adad, and mafhum al-laqaqab. Mantuq is the language of "something spoken", whereas in the sense of the literal sense indicated by the spoken lafadz itself. Mantuq itself is divided into nash, zahir and mu'awwal. While Mafhum is a language understood from a text, while in the term is "the implied meaning of a pronunciation (mahfum muwafaqah) or the reverse sense of the pronunciation

Keywords: *Application, Lafazh, Dalalah, mafhum*

A. PENDAHULUAN

Seorang ahli hukum (*faqih*), menjadi keharusan baginya untuk mengetahui prosedur cara penggalian hukum dari *nash*. Untuk kepentingan itu, ilmu *Ushul al-Fiqh* telah menetapkan metodologinya. Cara pengambilan hukum dari *nash*, ada dua macam pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan makna dan pendekatan lafal.¹ Memahami redaksi Al-Qur'an dan Al-Hadits bagaikan menyelam ke dalam samudra yang dalam lagi luas, dibutuhkan kunci, metode dan keilmuan khusus untuk sampai ke sana sehingga kita bisa mengetahui maksud dan tujuan *nash* al-Qur'an dan Al-Hadits baik dari sudut teks maupun dari aspek makna. Di antara beberapa pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pendekatan makna adalah penarikan kesimpulan bukan kepada *nash* langsung, seperti penggunaan kias (analogi), *istihsan*, *mashlahat*, dan sebagainya. Sedangkan pendekatan lafal *nash*, penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap makna dari lafal (pengertian yang ditunjuk oleh lafal) atautkah mengetahui *dalalah*-nya yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat, mengerti batasan-batasan yang membatasi ibarat-ibarat *nash*. Pengertian yang dapat dipahami dari lafal *nash*, apakah berdasarkan ibarat *nash* atau isyarat *nash*, dan sebagainya.

Satu hal yang perlu dipahami bahwa tidak ada satupun mujtahid yang berijtihad tanpa dasar pada lafal, namun mereka berbeda dalam *nash* sampai di mana pendekatan ijtihadnya pada lafal tersebut. Persoalan apapun yang muncul dalam kehidupan manusia, tidak diberi nilai syariat tanpa mengaitkan dengan lafal, minimal dikaitkan dengan arti majazi dan arti subtansi dari lafal itu, meskipun sudah jauh dari arti suatu lafal.² Memahami *dalalah* lafal *nash* merupakan suatu hal yang sangat penting ketika melakukan *istinbath* hukum, sebab tanpa memahami *dalalah* lafal *nash*, siapapun tidak akan pernah mencapai maksud yang sesungguhnya. Bahwasanya *dalalah* (*nash syar'iy*) atau perundang-undangan, terkadang menunjukkan beberapa makna yang sangat beragam melalui cara *dalalah* tersebut. *Dalalah* *nash* tersebut tidak terbatas pada makna yang dipahami dari ibaratnya dan huruf-hurufnya. Akan tetapi, terkadang pula ia menunjukkan berbagai makna yang dipahami dari isyaratnya, dari *dalalah*-nya dan dari *iqadha*-nya.

Nash syar'iy atau perundang-undangan, wajib diamalkan sesuai dengan sesuatu yang dipahami dari ibaratnya (susunan kalimatnya) atau isyaratnya, atau *dalalah*-nya, ataupun *iqadha*-nya. 'Abd al-Wahhab Khallaf membagi cara

¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997), h. 166.

²Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Ujungpandang: Yayasan Ahkam, t.th.), h. 204.

peninjauan *dalalah* lafal mnjadi empat bagian: (1) *Dalalah 'ibarah*; (2) *Dalalah isyarah*; (3) *Dalalah nash*; (4) *Dalalah iqtadha*.³

Ketika kita berbicara mengenai ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, sebenarnya dari semua ayat yang ada didalam Al-Quran tersebut tidak semuanya memberikan arti dan pemahaman yang jelas terhadap kita. Jika kita mau telusuri, ternyata banyak sekali ayat-ayat yang masih butuh penjelasan yang lebih mendalam mengenai hukum yang tersimpan dalam ayat tersebut.

Sebagai sumber hukum Islam, tidak dibenarkan jika memahami Al-Qur'an hanya dengan mengandalkan pemahaman teks belaka. Dibutuhkan juga pemahaman yang lebih dari sekedar teks. Dalam ilmu tafsir kita akan menemukan sebuah pembahasan tentang mafhum dan mantuq. Mengingat teks Al-Qur'an tidak serta merta memberi makna yang jelas tentang apa yang dikandungnya, para mufassir membuat pembahasan ini untuk mempermudah kita memahami kandungan teks.

Jika kita meneliti ayat-ayat Al-Qur'an, akan kita temukan beberapa ayat yang memberikan pemahaman secara langsung dan jelas, juga ada ayat yang maknanya tersirat didalam ayat tersebut. Oleh karena itu, agar kita semua memahami dan mengetahui hukum/makna yang terdapat didalam ayat-ayat Al-Quran, penulis akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai pengertian, pembagian, contoh dari mantuq dan mafhum serta keujahannya.

B. PEMBAHASAN

A. Pengertian Dalalah

Secara kebahasaan, kata *dalalah* mempunyai pengertian: *الدلالة ما يقوم إلا رشادا والبرهان* (*dalalah* adalah sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk atau alasan).⁴ Sedangkan secara terminologi berarti cara penunjukan suatu lafal atas maknanya (*كيفية الدلالة اللفظا على المعنى*).⁵

Kedua pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *dalalah*, adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang di maksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut *Madlul* (المدلول) - yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut *madlul* adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut *dalil* (دلِيل) - yang menjadi petunjuk.

³Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 221.

⁴Luwis Ma'luf, *al-Munjid* (Cet. XXV; Bairut: Dar al-Masyriq, 1960), h. 220.

⁵Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Singapura: Jeddah al-Haramain, t.th.), h. 104.

Dalam hubungannya dengan hukum *dalil* itu disebut dalil hukum hubungannya dengan upaya pemahaman nash adalah suatu petunjuk lafal kepada pengertian yang bisa dipahami oleh nash itu sendiri. Oleh karena itu, dalam melakukan *istinbath* hukum, tidak mungkin dapat dilakukan kecuali setelah memahami lafal nash dan *dalalah*-nya. Sehingga kalangan ulama *ushul* dalam upaya pemahaman hukum dalam nash, menjadi perhatian utama untuk melihat bagaimana petunjuk sesuatu lafal nash tersebut.

Berikut ada empat cara peninjauan *dalalah*, yaitu:

1. *Dalalah 'ibarah*, yaitu makna yang dipahami dari lafal (baik lafal tersebut berupa *zhahir* maupun *nash*, *mafhum* maupun tidak). Oleh karena itu, setiap pengertian yang dipahami dari keadaan lafal yang jelas, disebut *dalalah 'ibarah*. Contoh firman Allah dalam QS al-Hajj (22): 30 yang berbunyi:

فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور

(Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta).⁶ Dengan *dalalah 'ibarah* ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perkataan dusta (saksi palsu) adalah dosa.

2. *Isyarah nash*, yaitu suatu pengertian yang dipahami dari suatu lafal, sebagai kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu lingkup (*'ibarah*) dan bukan dari ungkapan itu sendiri. Misalnya firman Allah dalam QS al-Nisa' (4): 3 dalam konteks diperkenankannya poligami bagi laki-laki:

فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة (apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja).⁷ Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang yakin tidak akan mampu berbuat adil bila berpoligami, maka tidak halal baginya. Sebagai implisit, dapat dipahami bahwa berbuat adil terhadap istri adalah wajib secara mutlak, sebaliknya berbuat aniaya terhadap istri adalah haram.

3. *Dalalah nash*, disebut juga *mafhum muwafaqah* di samping disebut pula *dalalah aula*. Sebagian ulama menyebutnya dengan *qiyas jaliy*. Dengan demikian, yang dimaksud adalah sesuatu yang dipahami dari jiwa nash dan rasionalnya.⁸ Atau dengan kata lain, makna secara implisit tentang suatu hukum lain yang dipahami dari makna nash secara eksplisit, karena adanya faktor penyebab yang sama. Para ulama memberi contoh firman Allah dalam QS al-Isra' (17): 23 yang berbunyi: فلا تقل لهما أف (sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah").⁹

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), h. 516.

⁷*Ibid.*, h. 115.

⁸Abd al-Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 237.

⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 427.

Secara eksplisit ayat tersebut menjelaskan tentang haramnya mengucapkan “ah” kepada kedua orang tua. Jika ucapan “ah” kepada orang tua saja diharamkan, maka memukul dan mencerca dan selainnya akan lebih haram.

4. *Dalalah al-Iqtidha*, yaitu penunjukan lafal terhadap sesuatu, di mana makna lafal tersebut tidak logis dengan adanya sesuatu tersebut. Contohnya adalah firman Allah dalam QS al-Baqarah (2): 178: *فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان* (barangsiapa yang mendapat sesuatu pemaafan dari saudara-saudaranya, hendaklah [yang memaafkan] mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah [yang diberi maaf] membayar [diyat] pada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula).¹⁰

B. Pengertian *Mafhum*

Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan mengenai arti *dalalah*. Berikut dikemukakan pula pengertian *mafhum*. *Mafhum* adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafal, tetapi bukan ucapan lafal itu sendiri. Atau dengan kata lain, pengertian yang ditunjukkan oleh lafal tidak ditempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman ucapan tersebut.¹¹ Para ulama membagi *mafhum* atas dua bagian, yaitu: (1) *Mafhum muwafaqah*; (2) *Mafhum mukhalafah*.¹²

Pembagian ini didasarkan pada suatu alasan bahwa, meskipun suatu lafal tidak menunjukkan pada pengertian *mafhum muwafaqah*, tetapi pada hakekatnya lafal tersebut mempunyai pengertian yang sama dengannya.

1. *Mafhum Muwafaqah*

Yang dimaksud dengan *mafhum muwafaqah* ialah pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafal yang disebutkan. *Mafhum muwafaqah* ini terbagi dua, yaitu:

- a. *Fahwa al-khitab*, yaitu apabila yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, seperti memukul orang tua lebih tidak boleh dibanding mengucapkan perkataan “ah”, sebagaimana pada ayat yang telah dikemukakan terdahulu.
- b. *Lahn al-khitab*, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan, seperti firman Allah dalam QS al-Nisa' (4): 10 yang berbunyi:

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا

 (sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak yatim secara aniaya, sebenarnya memakan api ke dalam perut mereka).¹³

¹⁰*Ibid.*, h. 43.

¹¹Syafi'i Karim, *Fiqh, Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Setia, 1997), h. 177.

¹²Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 220. Lihat juga 'Abd al-Wahab Khallaf, *op. cit.*, h. 227.

¹³Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 152.

2. *Maḥmum Mukhalafah*

Yang dimaksud dengan *maḥmum mukhalafah* adalah lafalnya menunjukkan suatu pertentangan hukum yang diucapkan (didiamkan) dan yang disebutkan.¹⁴ Atau dengan kata lain, kebalikan dari hukum yang disebut, lantaran tidak adanya batasan, maka nash tersebut dapat juga dipahami sebagai hukum yang mengharamkan, bila batasannya tidak ada. Contohnya adalah firman Allah dalam QS al-Maidah (5): 3 yang berbunyi:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به

(diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah).¹⁵

Bunyi ayat tersebut menunjukkan diharamkannya binatang sembelihan, yang ketika disembelih dibarengi dengan menyebut nama selain Allah, seperti berhala dan sebagainya. Di samping itu, ayat tersebut juga dipahami bahwa binatang yang disembelih dengan tanpa menyebut nama selain Allah, maka haram dimakan. Dengan demikian, bunyi suatu nash menetapkan suatu hukum yang disertai adanya batas. Jika batas tersebut hilang, maka nash tersebut menimbulkan pemahaman kebalikan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi dari nash tersebut. Menurut Abu Zahrah, untuk menggunakan *maḥmum mukhalafah*, harus memenuhi dua syarat: Batasan dalam nash itu tidak mempunyai tujuan lain, kecuali untuk membatasi hukum;

- a. Tidak ada dalil khusus dalam obyek hukum yang dipahami dengan *maḥmum mukhalafah*.¹⁶ Baik Abu Zahrah maupun al-Khudhary Bik, membagi *maḥmum mukhalafah* dalam lima macam sebagai berikut:
- b. *Maḥmum al-laḡab*, yaitu menyebutkan suatu hukum yang ditentukan dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum positif dalam masalah yang terdapat dalam nash dan negatif bagi masalah yang tidak disebutkan. Misalnya sabda Nabi yang berbunyi: في السائمة زكاة (binatang yang digembalakan di padang rumput, wajib dikeluarkan zakatnya).¹⁷ Hadis di atas menunjukkan bahwa binatang ternak yang digembalakan di padang rumput, wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan menggunakan *maḥmum mukhalafah*, dapat dipahami bahwa binatang yang dipelihara (dibiayai), tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- c. *Maḥmum al-shifat*, yaitu menetapkan hukum dalam bunyi satu nash yang dibatasi dengan sifat yang terdapat dalam lafal. Jika sifat tersebut telah hilang, maka terjadilah kebalikan hukum tersebut. Misalnya firman Allah dalam QS al-Nisa' (4): 25 yang berbunyi:

¹⁴Syekh Muhammad al-Khudhary Bik, *Ushul al-Fiqh* (Pekalongan: Raja Merah, 1982), h. 148.

¹⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 157.

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 226-227.

¹⁷*Ibid.*, h. 230.

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت المؤمنة فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات

(dan barangsiapa di antara kamu tidak cukup pembelanjannya untuk mengawini wanita baik-baik dan beriman, dia boleh mengawini wanita beriman dari budak-budak yang kamu miliki).¹⁸ Dibolehkannya mengawini wanita-wanita budak dalam ayat tersebut adalah dibatasi dengan keimanan. Oleh karena itu, wanita-wanita budak yang tidak beriman, tidak halal dinikahi.

- d. *Mafhum al-syarth*, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat atau bersamaan dengan syarat, jika syarat tersebut tidak terwujud. Misalnya firman Allah dalam QS al-Thalaq (65): 6: **وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن** (dan jika mereka [isteri-isteri yang sudah ditalak] itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan).¹⁹ Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikan dan tengah menjalani masa iddah itu, dibatasi jika isteri yang diceraikan tersebut dalam keadaan hamil. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa isteri yang diceraikan tidak sedang hamil, maka tidak wajib bagi bekas suami memberikan nafkah kepadanya.
- e. *Mafhum al-ghayah*, yaitu menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nash, bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan. Misalnya firman Allah dalam QS al-Baqarah (2): 230 yang berbunyi: **فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره** (kemudian jika suami mentalaknya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sampai dia kawin dengan suami yang lain).²⁰ Ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan menikah dengan wanita yang telah ditalak tiga memiliki batas tertentu, yaitu sampai isteri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain. Jika isteri tersebut telah menikah, maka ia boleh dinikahi lagi oleh bekas suaminya.
- f. *Mafhum al-'Adad*, yaitu penetapan kebalikan dari suatu hukum yang dibatasi dengan bilangan, ketika bilangan tersebut tidak dipenuhi. Misalnya firman Allah dalam QS al-Nur (24): 2:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (wanita dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing sebanyak seratus kali pukulan).²¹

Mafhum mukhalafah sendiri terbagi menjadi :²²

¹⁸Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 121.

¹⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 121.

²⁰*Ibid.*, h. 56.

²¹*Ibid.*, h. 513.

- a. Mafhum al-Washfi (pemahaman dengan sifat) adalah petunjuk yang dibatasi oleh sifat, menghubungkan hukum sesuatu kepada syah satu sifatnya.

Dalam mafhum sifat terdapat tiga bagian, yaitu mushtaq, hal (keterangan keadaan) dan 'adad (bilangan). Misalnya pada sabda Rasulullah saw.:

فِي السَّائِمَةِ زَكَاةٍ

“para binatang yang digembalakan itu ada kewajiban zakat”

Mafhum mukhalafahnya adalah binatang yang diberi makan, bukan yang digembalakan.

Mafhum sifat ada 3 macam:

- 1) Mustaq dalam ayat.

Contohnya dalam QS. Al-Hujarat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Dapat dipahami dari ungkapan kata ‘fasiq’ ialah orang yang tidak wajib diteliti beritanya. Ini berarti bahwa berita yang disampaikan oleh seseorang yang adil wajib diterima.

- 2) Hal (keterangan keadaan)

Seperti fiman Allah, QS. Al-Maidah ayat 95:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا بِالِغَةِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka’bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makanan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”

²² Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam. Cetakan pertama. Jakarta : Pustaka Amani, 2003.h. 76

Ayat ini menunjukkan tiadanya hukum bagi orang yang membunuhnya karena tak sengaja. Sebab penentuan “sengaja” dengan kewajiban membayar denda dalam pembunuhan binatang buruan tidak sengaja.

3) ‘Adad (bilangan)

Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasikh dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal.”

Mafhumnya ialah melakukan ihram diluar bulan-bulan itu tidak syah.

b. Mafhum illat adalah menghubungkan hukum sesuatu karena illatnya.

Mengharamkan minuman keras karena memabukkan.

c. Mafhum ghayah (pemahaman dengan batas akhir) adalah lafal yang menunjukkan hukum sampai pada ghayah (batasan, hinggaan), hingga lafal ghayah ini ada kalanya dengan “illa” dan dengan “hatta”. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 6:

إِذَا قُنتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ....

“bila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kepada siku”.

Mafhum mukhalafahnya adalah membasuh tangan sampai kepada siku.

d. Mafhum laqaab (pemahaman dengan julukan) adalah menggantungkan hukum kepada isim alam atau isim fiil. Seperti firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu.” Mafhum mukhalafahnya adalah selain para ibu.

e. Mafhum hasr adalah pembatasan. Seperti dalam firman Allah swt.:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.”

Mafhum mukhalafahnya adalah bahwa selain Allah tidak disembah dan tidak dimintai pertolongan. Oleh karena itu, ayat tersebut menunjukkan bahwa hanya Dia-lah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. [xii]

f. Mafhum syarat, adalah petunjuk lafadz yang memberi fadah adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlaku hukum yang sebaliknya. Seperti dalam surat al-Thalaaq ayat 6:

...وَإِنْ كُنْ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ...

“...Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya.”

Mafhum mukhalafahnya adalah istri-istri tertalak itu tidak sedang hamil, tidak wajib diberi nafkah.

Dapat dipahami bahwa hukuman dalam ayat ini ditetapkan seratus kali pukulan, tidak boleh lebih dan kurang, kecuali jika tambahan itu karena hukuman terhadap kejahatan yang lain. Larangan ini adalah didasarkan pada *mafhum mukhalafah*, yaitu jika suatu hukuman telah ditetapkan ukurannya, maka tidak boleh ditambah atau dikurangi. Berpijak dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka jelas bahwa pemahaman terhadap *dalalah* nash (penunjukan atas makna) sangat penting sekali, karena ia merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh seorang mujtahid, tidak hanya memperhatikan petunjuk yang tersurat, tetapi juga apa yang tersirat di balik susunan kalimat itu.

Sebagaimana dikemukakan dalam makalah ini bahwa susunan kalimat atau teks nash dengan berbagai karakteristik lafalnya, mempunyai muatan nilai dan pengertian tersendiri, yang kadang-kadang tidak mudah untuk dipahami. Muatan nilai dan pengertian dari suatu teks nash, *dalalah*-nya mencakup berbagai pengertian yang banyak dan tidak terbatas pada suatu ketentuan saja. Kemungkinan bisa jadi suatu teks nash, *dalalah*-nya mungkin pada pengertian yang tidak terbatas. Tentu saja semua ini kata kuncinya pada pemahaman tentang nash tersebut. *Dalalah mafhum* misalnya, merupakan petunjuk suatu lafal nash. Sebagaimana telah diuraikan pada tulisan ini, baik *mafhum muwafaqah* maupun *mafhum mukhalafah*, keduanya memberikan suatu pemahaman yang mendalam terhadap suatu nash.

C. Mantuq dan Pembagiannya

Mantuq secara bahasa adalah “sesuatu yang diucapkan”, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjukkan oleh lafadz yang diucapkan itu sendiri. Pada dasarnya mantuq itu dibedakan berupa nash dan zahir.

Kalangan ulama Syafi'iyah], dilâlah lafal nash dibagi kepada dua macam, yaitu dilâlat al-mantûq (دلالة المنطوق) dan dilâlat al-mafhûm (دلالة المفهوم). Yang dimaksud dengan dilâlat al-mantuq ialah :

دلالة المنطوق هي دلالة اللفظ على حكم شيء ذكر في الكلام ونطق به.

“Dilâlat al-mantuq ialah penunjukkan lafal nash atas suatu ketetapan hukum (pengertian) sesuai dengan apa yang diucapkan dan dituturkan langsung oleh lafal.”

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa dilâlat al-mantûq ialah suatu ketetapan hukum yang dapat dipahami dari penuturan langsung lafal nash secara tekstual. Sebagai contoh dapat dilihat pada Q.S An-Nisa' (4): 23:

اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ

“... Diharamkan bagi kamu (menikahi) anak-anak tiri yang berada dalam asuhan kamu dari isteri-isteri yang telah kamu gauli...”

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa mantuq-nya ialah menunjukkan secara jelas bahwa haram menikahi anak-anak tiri yang berada dalam asuhan suami dari isteri-isteri yang sudah digauli. Dilālat al-mantûq dibagi kepada dua macam, yaitu; mantûq sarîh dan mantuq gairu sharîh.²³

1. Mantûq Sarîh

Menurut Wahbah Zuhaili yang dimaksud dengan mantûq sharîh ialah penunjukkan lafal nash yang jelas secara langsung tercakup dalam ungkapan lafal nash. Mantuq syarîh dalam istilah ulama Syafi'iyah ini adalah apa yang diistilahkan dengan dilalah ibarah dalam pengertian ulama Hanafiyah.

Pada dasarnya mantuq ada yang berupa nas, zahir:

a. Nash

Adalah lafadz yang bentuknya telah dapat menunjukkan makna yang secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. Seperti firman Allah swt. dalam Surat al-Baqarah: 196

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

“Maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna.”

Tujuan utama dari mantuq nash ialah kemandirian dalam menunjukkan makna secara pasti.

b. Zahir

Adalah suatu perkara yang menunjukkan sesuatu makna yang segera dipahami ketika ia diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah. Seperti firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. Mantûq Ghairu Sarîh

Mantuq gairu sharîh ialah penunjukkan lafal nash yang tidak jelas. Dan terbagi menjadi 3 macam:

²³ Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam. Cetakan pertama. Jakarta : Pustaka Amani, 2003..h.90

- a. Dalalat al-Ima', yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafal, tetapi melalui pengertian logisnya karena menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebut suatu sifat atau peristiwa.

Misalnya, hadits yang riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ {رواه الترمذی}

“Dari Jabir bin Abdillah, dari Nabi Muhammad saw. bersabda: Barangsiapa yang menghidupkan (mulai mengelolah) tanah yang sudah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. At-Tirmidzi)

Hadits tersebut di samping menunjukkan hukum melalui mantuqnya seperti yang jelas tertulis, juga melalui dalalat al-ima'nya, yaitu bahawa aktivitas menghidupkan tanah mati itulah yang menjadi illatnya bagi pemilikan tanah untuknya.

- b. Dalalat al-Isyarah adalah suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi, namun bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu.

Contohnya dalam surat Al-Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun” [vi]

- c. Dalalat al-Iqtida' adalah pengertian kata yang disisipkan secara tersirat (dalam pemahaman) pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipaami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu.

Contohnya sebuah hadits Rasulullah menjelaskan:

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَفَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ {رواه ابن ماجه}

“Dari Abu Dzar al-Ghiffari berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku tersalah, lupa dan keterpaksaan.” (HR. Ibnu Majah)

Hadits tersebut secara jelas menunjukkan bahwa tersalah, lupa dan keterpaksaan diangkat dari umat Muhammad saw. pengertian tersebut sudah jelas tidak lurus, karena bertentangan dengan kenyataan. Untuk meluruskan maknanya perlu disisipkan secara tersirat kata al-ism (dosa) atau al-hukm (hukum), sehingga demikian arti hadits menjadi : diangkat dari umatku (dosa atau hukum) perbuatan tersalah, karena lupa atau karena keterpaksaan

d. Kehujjahan

Mantuaq sudah jelas bisa dijadikan hujjah, karena lafalnya yang jelas. Begitu juga dengan mafhum muwafaqah. Para ulama' bersepakat, bahwa semua mafhum bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali mafhum laqaab. Hal ini disebabkan karena penyebutan isim 'alam atau isim jenis itu sekedar untuk penyebutan adanya hukum padanya bukan untuk membatasi atau mengkhususkan berlakunya hukum padanya saja. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak dapat diberlakukan hukum sebaliknya, kecuali jika ada dalil lain yang menentukannya. Seperti firman Allah : "Muhammad adalah utusan Allah."

Ayat tersebut jika diambil mafhum mukhalafahnya akan memberikan pengertian bahwa selain Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inii jelas bertentangan dengan nash yang ada.

Berhujjah dengan mafhum masih diperselisihkan. Menurut pendapat yang paling shahih, mafhum-mafhum tersebut boleh dijadikan hujjah (dalil, argumentasi) dengan beberapa syarat, antara lain

- a. Apa yang disebutkan bukan dalam kerangka "kebiasaan" yang umum. Misalnya "yang ada dalam pemeliharaanmu" dalam QS. An-Nisa' :23 yang artinya "... dan anak-anak perempuan dan istri-istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu...", ini tidak ada mafhumnya (maksudnya ayat ini tidak dapat dipahami bahwa anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan ayah tirinya boleh dinikahi), sebab pada umumnya anak-anak perempuan istri kitu berada dalam pemeliharaan suami.
- b. Apa yang disebutkan itu tidak untuk menjelaskan suatu realita. Seperti firman Allah QS. Al-Mu'minin: 117 ; yang artinya " Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung."

Dalam kenyataannya Tuhan manapun selain dari Allah tidak ada dalilnya. Jadi kata-kata " padahal tidak ada satu dalilpun baginya tentang itu" adalah suatu sifat yang pasti yang didatangkan untuk memperkuat realita realita dan untuk menghinkan orang yang menyembah Tuhan di samping Allah, bukan untuk pengertian bahwa menyembah Tuhan-tuhan itu boleh asal dapat ditegakkan dalilnya.

C. PENUTUP

Dalalah lafal dalam hubungannya dengan upaya pemahaman nash adalah suatu petunjuk kepada pengertian yang bisa dipahami dari nash itu sendiri. Sedangkan mafhum adalah pengertian atau pengertian atau pemahaman yang ditunjukkan oleh lafal tidak di tempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman terhadap ucapan tersebut. cara peninjauan dalalah lafal

menjadi empat bagian: Dalalah 'ibarah; Dalalah isyarah; Dalalah nash; Dalalah iqtadha. Dalalah mafhum terbagi dua bagian, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah petunjuk lafal nash atau penetapan suatu hukum bagi perkara yang disebutkan di mana antara keduanya terdapat kesesuaian karena ada persamaan illat. Sedangkan mafhum mukhalafah adalah penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan oleh nash berlawanan oleh yang disebutkan. Atau dengan kata lain, sesuatu yang tidak disebutkan oleh nash berlawanan dengan yang disebutkan dalam penetapan hukumnya. Mafhum muwafaqah terdiri atas dua, yaitu lahn al-khitab dan fahwa al-khitab. Sedangkan mafhum mukhalafah terdiri atas mafhum al-shifah, mafhum al-ghayah, mafhum al-syarth, mafhum al-'adad, dan mafhum al-laqab. Yang perlu dipahami adalah mafhum yang terbagi atas dua bagian, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah petunjuk lafal nash atau penetapan suatu hukum bagi perkara yang disebutkan, di mana antara keduanya terdapat kesesuaian karena ada persamaan illat. Sedangkan mafhum mukhalafah adalah penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan atau sesuatu yang tidak disebutkan oleh nash berlawanan dengan yang disebutkan dalam penetapan hukumnya.

Dari berbagai pembahasan yang telah kami paparkan di atas dapat disimpulkan bahwasannya: Mantuq secara bahasa adalah “sesuatu yang diucapkan”, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah yang ditunjukkan oleh lafadz yang diucapkan itu sendiri. Mantuq sendiri terbagi menjadi nash, zahir dan mu'awwal. Sedangkan Mafhum secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan menurut istilah adalah “ pengertian tersirat dari suatu lafal (mafhum muwafaqah) atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan (mafhum mukhalafah). Mafhum dapat dibagi kepada dua macam, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Dalam mafhum muwafaqah terdapat (fahwal khitab dan lahnal khitab). Sedangkan dalam Mafhum mukhalafat terdapat (mafhum al-washfhi, illat, ghayah, laqaab, hasr dan syarat).

Mantuq dan mafhum muwafaqah dapat dijadikan sebagai hujjah, namun untuk mafhum mukhalafah terdapat pengecualian. Yaitu mafhum laqab yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Jaya Sakti, 1989.
- Haq, Hamka. *Filsafat Ushul Fiqh*. Ujungpandang: Yayasan Ahkam, t.th.
- al-Jurjani, Muhammad. *Kitab al-Ta'rifat*. Singapura: Jeddah al-Haramain, t.th.
- Karim, Syafi'i. *Fiqh, Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Setia, 1997.
- Khallaf, 'Abd al-Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- . *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Khudhary Bik, Syekh Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Pekalongan: Raja Merah, 1982.
- Ma'luf, Luwis. *Al-Munjid*. Cet. XXV; Bairut: Dar al-Masyriq, 1960.